



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 248 TAHUN 1965.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : Surat Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi tanggal 25 Agustus 1965 No. 174/Ment/65 ;

Menimbang : a. bahwa untuk kelantjaran dan kesempurnaan pelaksanaan pekerdjaan-pekerdjaan jang mendjadi tugas Departemen Tjiptakarya dan Konstruksi dipandang perlu untuk mengangkat beberapa orang Pembantu Menteri pada Departemen Tjiptakarya dan Konstruksi ;

b. bahwa Saudara-saudara Ir.s.Danunagoro, Presiden Direktur B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, Supranoto, Pegawai Tinggi pada D.C.I. Djakarta dan Ir. Kwee Tiong Gwan, Presiden Direktur P.N. Boma pada Departemen Perindustrian Dasar, dipandang memenuhi sjarat-sjarat untuk masing-masing diangkat dalam djabatan tersebut a diatas ;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar ;
2. Keputusan Presiden No.215 tahun 1964 jo. Keputusan Presiden No. 141 tahun 1965 ;

Dengan persetujuan Menteri Perindustrian Dasar ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengangkat
Terhitung mulai

1. tanggal 3 Djuni 1965 Sdr. Ir.s.Danunagoro, Presiden Direktur B.P.U. Perusahaan Bangunan Negara, mendjadi Pembantu Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi untuk Urusan Umum ;
2. tanggal 22 Djuni 1965 Sdr. Supranoto, Pegawai Tinggi pada DCI Djakarta, menjadi Pembantu Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi untuk Urusan Administrasi dan Keuangan ;
3. tanggal 26 Djuli 1965 Sdr. Ir. Kwee Tiong Gwan, Presiden Direktur P.N. BOMA pada Departemen Perindustrian Dasar, mendjadi Pembantu Menteri Tjiptakarya dan Konstruksi untuk Urusan Industri Bahan dan Alat-alat Bangunan.

KEDUA : a. Terhitung mulai tanggal pengangkatannja masing-masing pada djabatannja sebagaimana tertjantum pada **PERTAMA** membebaskan :

1.Sdr.....



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

1. Sdr. Ir.S.Danunagoro, dari djabatannya sebagai Presiden Direktur B.P.U. Perusahaan Bangun Negara,
2. Sdr. Supranoto, dari tugasnya pada D.C.I. Djakarta, dengan utjapan terima kasih atas djasa-djasa mereka jang telah disumbangkannya ;
- b. Sdr. Ir. Kwee Tiong Gwan, disamping djabatannya jang baru sebagaimana tertjantum pada PERTAMA tetap bertindak selaku Presiden Direktur P.N. BOMA sementara belum dikeluarkannya keputusan jang menentukan perubahan selandjutnja.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai pada tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampikan untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Dwikora,
2. Menteri Koodinator Pekerdjaan Umum dan Tenaga,
3. Departemen Tjiptakarya,
4. Departemen Perindustrian Dasar,
5. Menteri/Kepala Daerah Khusus Ibukota Djakarta,
6. Pimpinan M.P.R.S.,
7. Pimpinan D.P.R.-G.R.,
8. Wakil Ketua I dan II D.P.A.,
9. Badan Pengawas Keuangan,
10. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
11. Kantor Pusat Bendahara Negara di Djakarta,
12. Direktorat Perdjalananan di Djakarta,
13. Sekretaris Negara.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk di ketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 31 Agustus 1965.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.